



PUTUSAN
Nomor 144 PK/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

1. **IRMA BUDHI HARMANI, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Prapanca Raya Nomor 104, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pekerjaan Notaris;
2. **ETTY BUDHI HANI SETIATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Serena Hills Blok R Nomor 19, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pekerjaan Swasta;
3. **DEWI BUDHI PANGASTUTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mars Raya Nomor 55, Villa Cinere Mas, Tangerang Selatan, pekerjaan Swasta;
4. **ROSALINA KURNIATY** (Ahli waris dari Almarhumah HJ. TITIN BUDHI HARTANTI), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tirta Deli Alam Hijau Blok A Nomor 1, Tanjung Morawa, Sumatera Utara, pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Rahmad Effendi, S.H., BA., MBA, kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HR. Effendi.Masdar Hilmi, Novel & Rekan, beralamat di Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2020;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN** tempat kedudukan di Jalan H. Alwi Nomor 99, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agha Setia Putra Ekasaptadi, S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 144 PK/TUN/2020



Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/SKU-MP.02.01/II/2020, tanggal 26 Februari 2020;

- II. 1. **INDRIANA GESSA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan BDN Raya/10B RT. 010/011, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
2. **ALI NUGROHO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Panglima Polim IV Nomor 30, Kelurahan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta;
3. **UMAR NOEGROHO BUDHIWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Panglima Polim IV Nomor 30, Kelurahan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pekerjaan Karyawan BUMN;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Filipus Arya Sembadastyo, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada Firma Hukum Kula Mithra, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2020;

Termohon Peninjauan Kembali I dan Para Termohon Peninjauan Kembali II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah sertifikat hak milik Nomor 91/Melawai seluas 516 m² terletak di Jalan Panglima Polim IV Nomor 30 Kebayoran



Baru, Jakarta Selatan diuraikan dalam surat ukur tanggal 19 Februari 1980 Nomor 67/1980 atas nama Budhi Henri Suseno;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut sertifikat hak milik Nomor 91/Melawai seluas 516 m² terletak di Jalan Panglima Polim IV Nomor 30 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan diuraikan dalam surat ukur tanggal 19 Februari 1980 Nomor 67/1980 a.n. Budhi Henri Suseno;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Gugatan Penggugat Kadaluarsa;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Gugatan *a quo* Telah Lewat Waktu (Daluwarsa);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 10/G/2019/PTUN-JKT. tanggal 28 Mei 2019 kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 245/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 12 September 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 September 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 27 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 27 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/ Pemanding);
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 245/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 12 September 2019;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 10/G/2019/PTUN.JKT tanggal 28 Mei 2019;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat;

atau:

Apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq.* Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan Para Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 5 Maret 2020 dan tanggal 2 Maret 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena *Judex Juris* dalam putusannya tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dengan telah beralihnya hak milik atas tanah dan bangunan SHM Nomor 91/Melawai kepada Budhi Hendri Suseno, yang kemudian diwariskan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali II / Para Tergugat II Intervensi, maka sudah tidak ada lagi kepentingan hukum Pemohon Peninjauan Kembali terhadap SHM Nomor 91/Melawai,

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 144 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk proses balik nama SHM Nomor 91/Melawai dari Hj. Hastoety Budhi Soetrisno kepada Budhi Hendri Suseno yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. **IRMA BUDHI HARMANI, S.H.**, 2. **ETTY BUDHI HANI SETIATI**, 3. **DEWI BUDHI PANGASTUTI**, 4. **ROSALINA KURNIATY**;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 144 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp | 2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor: 144 PK/TUN/2020
H. Ashadi, S.H.